

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu disimpulkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian yang biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.²⁹

Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan pada:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum, yaitu; penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal ataupun secara horizontal yaitu meneliti keserasian hukum

²⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 48

positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan

- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu Negara dengan sistem hukum di Negara lainnya.
- e. Penelitian sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantau prapat. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rantau prapat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau prapat yang beralamat di Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Adapun pelaksanaan penelitian ini nantinya akan dilaksanakan sekitar bulan November 2024 hingga Mei 2025.

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Nov - Des 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Sinopsis																								
3	Penyusunan Proposal																								
3	Pengumpulan Data, Penjajakan Tempat Penelitian																								
4	Seminar Proposal																								
5	Perbaikan																								
6	Penelitian dan Penyusunan skripsi																								
7	Sidang																								

3.3 Sumber Data

Sumber Data data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan.³⁰

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press. hlm 90

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengkajian bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-perundangan dan dokumen-dokumen yang bersumber dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantauprapat berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.4 Cara Kerja

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk berukar informasi dan ide tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara

dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu sendiri merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).³¹

3. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik.

³¹ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 100